

# Analisis Formulasi Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun Dalam Perspektif Keimigrasian

Caesar Demas Edwinarta<sup>1</sup>, Marliana Eka Fauzia<sup>2</sup>, Adhinda Dewi Agustine<sup>3</sup>

<sup>1</sup>caesardemas@gmail.com, <sup>2</sup>marliana.fauzia@unmer.ac.id, <sup>3</sup>adhinda.dewi@unmer.ac.id

<sup>1</sup>Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia

## *Abstract*

*This research is a study of the policy planning for a passport validity period of 10 years by Government Regulation Number 51 of 2020. The regulation explains that the validity period of a passport will be extended to a maximum of 10 years from before. The existence of this will directly change the initial changes and even include the possibility of changing Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. Changes to the regulations governing procedures and other matters relating to passports will result in policies that require proper policy formulation. This study uses a qualitative method and is combined with a case study approach which aims to analyze the policy plan for a 10-year passport validity period from an Immigration perspective. The results of the study described that there were positive and negative values to the planned formulation of a 10-year passport validity policy, especially in the aspect of passport abuse problem, citizenship issues and state revenues. The results of this analysis are expected to be able to become a literature study in the plan to formulate a 10-year passport validity policy that will be applied in the future.*

**Keywords:** *Formulation, Immigration, Policy, Passport, Validity Period.*

## **Abstrak**

Penelitian ini merupakan kajian terhadap perencanaan formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa masa berlaku paspor akan diperpanjang hingga paling lama berlaku selama 10 tahun dari yang sebelumnya berlaku paling lama 5 tahun. Adanya peraturan tersebut secara langsung akan mengubah peraturan terdahulu bahkan termasuk kemungkinan mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Perubahan atas peraturan-peraturan yang mengatur tentang prosedur serta hal lain yang berkaitan dengan paspor akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memerlukan formulasi kebijakan yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dipadukan dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis rencana formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun dalam perspektif Keimigrasian. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat nilai positif dan negatif terhadap rencana formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun terutama dalam aspek penanganan penyalahgunaan paspor, permasalahan Kewarganegaraan serta penghitungan penerimaan negara. Hasil analisis ini diharapkan mampu menjadi studi pustaka dalam rencana formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun yang akan diterapkan kedepannya.

**Kata Kunci:** Formulasi, Imigrasi, Kebijakan, Paspor, Masa Berlaku.

## Pendahuluan

Keimigrasian dipahami sebagai hal ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara (UU 6 Tahun 2011). Fungsi Keimigrasian yang dijalankan oleh Imigrasi mencakup pada 4 aspek utama, yaitu pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Suryawan 2020:88).

Salah satu bentuk pelayanan Keimigrasian bagi warga negara Indonesia adalah pelayanan dalam rangka pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Paspor Indonesia yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia secara umum adalah Paspor biasa yang menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, terdiri atas 2 jenis, yaitu Paspor biasa elektronik dan Paspor biasa non-elektronik (Permenkumham 8 Tahun 2014).

Paspor merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan instansi Imigrasi dalam rangka menjadi surat perjalanan untuk berangkat dan kembali dari luar negeri (Havid 2008:113). Dalam pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Masa berlaku paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. Namun dalam perkembangannya terdapat perubahan kebijakan yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dengan salah satu perubahan peraturannya adalah pada pasal 51 ayat (1) menjadi Masa berlaku paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan. (PP 51 Tahun 2020).

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun dalam perspektif Keimigrasian. Sebagai perbandingan dalam kajian penerapan masa berlaku paspor di negara lain, pada wilayah Asia Tenggara misalnya, beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun. Filipina menerapkan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun atas dasar perlindungan terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri mengingat Filipina merupakan salah satu negara yang menjadi pengirim tenaga kerja terbesar di dunia

(kompas.com). Sementara Singapura sebagai salah satu negara yang memiliki paspor terkuat di dunia menerapkan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun memiliki kategorisasi tersendiri dalam penerapan kebijakan tersebut, termasuk pada pemilahan pengajuan permohonan paspor bagi warga negara dengan batasan usia 16 tahun

Kategorisasi yang dijalankan oleh Singapura dalam penerapan masa berlaku paspor 10 tahun adalah pada implementasi paspor 10 tahun bagi penduduk yang telah berusia 16 tahun keatas. Sementara bagi penduduk yang berusia 16 tahun kebawah, permohonan paspor diarahkan untuk melakukan proses dengan menggunakan paspor yang memiliki masa berlaku 5 tahun. Pertimbangan yang digunakan oleh Imigrasi Singapura (*Immigration and Custom Authority/ICA*) adalah penduduk dengan usia dibawah 16 tahun memiliki alur perubahan biometrik yang cepat terutama pada proses pengambilan foto wajah. Penelitian terdahulu yang digunakan yaitu penelitian dari Fachrizza Sidi Pratama, yang berjudul “Fenomena *Rechtsvacuum* Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun” serta penelitian Endar Heryan Pajri yang berjudul “Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif *Dinamic Governance*” (Pajri, 2018).

Kajian terhadap masa berlaku paspor 10 tahun setidaknya memiliki penekanan terhadap 3 aspek, yaitu penanganan penyalahgunaan paspor, permasalahan Kewarganegaraan serta penghitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penanganan potensi penyalahgunaan paspor bertujuan untuk mencegah pemegang paspor menyalahgunakan paspor terutama setelah kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun diterapkan. Sementara permasalahan Kewarganegaraan berupaya menganalisis formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun terhadap subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas dan diaspora yang tinggal di luar negeri. Pembahasan mengenai potensi PNBP juga perlu dikaji kembali mengingat dengan adanya kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap PNBP yang harus dibayarkan oleh pemohon paspor dalam proses permohonan paspor.


Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang berfokus pada konsep formulasi kebijakan sebagai serangkaian sistem perumusan yang terdiri atas adanya

permintaan atau dukungan sebagai input yang dikelola pada sebuah sistem perumusan dengan diiringi oleh masukan dari publik sehingga dihasilkan sebuah kebijakan publik yang mumpuni (Riant, 2014:161-163). Konsep formulasi kebijakan juga dipadukan dengan konsep pelayanan publik yang merupakan penyediaan jasa publik yang diinisiasi oleh negara dan digunakan untuk melayani kepentingan publik yang telah ditetapkan oleh negara dalam sebuah peraturan perundang-undangan (Katharina, 2020:17). Kebijakan publik dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahan pusat dan daerah (Alamsyah 2016:10).

Perumusan kebijakan publik tidak hanya memerikan suatu tata aturan ataupun norma yang harus dipatuhi akan tetapi perlu juga diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak serta implikasinya, termasuk kapabilitas responsive dari sebuah kebijakan publik (Anggara, 2018:55). Pada proses formulasi kebijakan publik ini terdapat empat tahapan yaitu tahapan identifikasi masalah, *agenda setting*, *policy problem formulation* dan tahap *policy desing* (Alaslan, 2021:101). Dalam pelaksanaan perumusan kebijakan publik terdapat beberapa model menurut Thomas R Dye dalam Awan antara lain (Abdoellah 2016:11):

1. Model Kelembagaan: Melihat kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan institusi atau lembaga pemerintah.
2. Model kelompok: Pada model kelompok ini berangkat dari suatu pemahaman bahwa adanya interaksi antara kelompok di dalam masyarakat menjadi pusat perhatian politik.
3. Model elite: Merupakan model perumusan kebijakan yang beranggapan bahwa kebijakan publik sebagai kehendak serta nilai-nilai yang dianut oleh elit yang berkuasa.
4. Model Rasional: Merupakan model perumusan yang beranggapan bahwa kebijakan dipanjang sebagai pencapaian yang efisien.
5. Model Inkremental: Merupakan model kebijakan yang memandang kebijakan merupakan variasi dari kebijakan-kebijakan sebelumnya atau kelanjutan dari kegiatan yang dilakukan pemerintah masa lampau.
6. Model sistem: Merumuskan kebijakan sebagai *output* sistem.

Kajian terhadap teori kebijakan yang berfokus pada konsep formulasi kebijakan merupakan dasar analisis dalam penelitian ini. *Input* dalam proses formulasi kebijakan ini merupakan upaya kajian terhadap pelaksanaan kebijakan masa berlaku paspor 5 tahun yang telah diterapkan sebelumnya. Dalam proses formulasi kebijakan ini juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang penting seperti upaya penanganan penyalahgunaan paspor, permasalahan Kewarganegaraan serta penghitungan penerimaan negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Proses ini diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah formulasi kebijakan yang ideal dan sesuai dengan harapan publik sebelum kebijakan tersebut diterapkan sepenuhnya.



Gambar 1. Alur Formulasi Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun (Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2022)

## Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeskplorasi serta memahami makna yang berasal dari permasalahan sosial ataupun kemanusiaan (Creswell 2008:11). Sedangkan pendekatan studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat terkait peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Fokus penelitian adalah berupaya menganalisis formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun dengan 3 aspek utama permasalahan, yaitu penanganan potensi penyalahgunaan paspor, permasalahan Kewarganegaraan bagi pemegang paspor, serta potensi PNBP yang akan diterima oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode penelitian yang berupaya mengumpulkan data primer melalui teknik wawancara dan observasi sehingga

diharapkan mampu mengeksplorasi tindakan dan pikiran informan sekaligus menemukan solusi atas permasalahan yang dianalisis (Harrison 2016: 91-92).

Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus bertujuan menyelidiki terkait formulasi kebijakan masa berlaku paspor selama 10 tahun. Penyelidikan tersebut diharapkan dapat menjawab terkait kondisi ideal yang dapat menjadi dasar formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun. Hal ini yang kemudian menjadi dasar pemilihan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk proses analisis terkait formulasi kebijakan publik khususnya berkaitan kebijakan masa berlaku paspor selama 10 tahun.

Dalam upaya pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan dasar kompetensi yang diperlukan dalam kajian analisis formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun. Informan yang dipilih merupakan individu-individu yang memiliki peran dalam internal lembaga pemerintahan selaku bagian dalam perumusan kebijakan serta akademisi dan praktisi yang mendalami kajian kebijakan publik.

**Tabel 1. Data Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Jabatan	Status Informan
1.	Mohamad Wahyudiantoro	Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	Informan Utama
2.	Yuri Novi Puspa Rini	Pejabat Imigrasi Pada Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	Informan Utama
3.	Rizky Dwijayanti	Praktisi Kebijakan Publik	Informan Tambahan
4.	Mochammad Rizky Firdaus	Akademisi Universitas Merdeka Malang	Informan Tambahan

**Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2022**

Informan-informan yang terpilih merupakan individu yang dipilih berdasarkan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki. Pemilihan informan atas nama Mohamad Wahyudiantoro dan Yuri Novi Puspa Rini selaku Kepala Sub Seksi dan Pejabat Imigrasi Pada Sub Seksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak didasarkan atas kewenangan yang dimiliki sebagai pelaksana kebijakan pada Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi.

Pemilihan informan lainnya seperti Rizky Dwijayanti selaku Praktisi Kebijakan Publik yang ditempatkan sebagai informan tambahan memiliki pertimbangan atas diperlukannya kajian mendalam terhadap teori dan konsep kebijakan dalam proses formulasi kebijakan pada instansi pemerintahan seperti Kantor Imigrasi. Sementara pemilihan informan yang berasal dari akademisi, yaitu Mochammad Rizky Firdaus dengan pertimbangan memiliki latar belakang mengenai konsep manajemen SDM dan latar belakang dari keilmuan kebijakan publik.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun**

Paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (Suryawan 2020:90). Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, merupakan titik awal dalam upaya formulasi kebijakan yang berkaitan dengan paspor serta pengaturannya yang disesuaikan dengan pemberlakuan masa berlaku paling lama 10 tahun.

PP Nomor 51 Tahun 2020 secara tidak langsung akan memiliki pengaruh terhadap proses permohonan paspor mengingat dampak yang dihasilkan dengan adanya kebijakan tersebut akan sangat masif dan dapat mengubah cara kerja petugas dalam melakukan pelayanan sekaligus pengawasan terhadap proses permohonan paspor nantinya (Wahyudiantoro 2021). Hal ini dikarenakan dalam proses permohonan dan penerbitan paspor, diperlukan beberapa prosedur yang harus dipenuhi karena dalam proses permohonan dan penerbitan paspor tidak hanya berfokus pada aspek pelayanan publik, tetapi juga pada aspek pengawasan dan penegakan hukum.

Aspek-aspek ini merupakan penjabaran atas fungsi Keimigrasian yang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 3 menjabarkan bahwa Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (UU 6 Tahun 2011).

Upaya formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun memang memudahkan pemegang paspor dalam hal efisiensi permohonan paspor serta peningkatan efektivitas penggunaan paspor dengan masa berlaku selama 10 tahun. Namun paspor dengan masa berlaku 10 tahun juga berpotensi pada peningkatan penyalahgunaan paspor serta pengawasan terhadap penggunaan paspor bagi diaspora yang tinggal lama di luar negeri (Dwijayanti 2021). Selain itu, subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas perlu diatur secara khusus mengingat subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas memiliki pengaturan batasan usia yang diatur dalam UU Kewarganegaraan (Rini 2021).

### **Kajian Formulasi Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun**

Dalam sebuah proses permohonan paspor, apabila persyaratan administrasi paspor telah terpenuhi (melakukan proses pendaftaran antrian *online*, melengkapi persyaratan berkas yang diperlukan untuk permohonan paspor), pemohon akan melakukan tahapan wawancara dengan petugas yang bertujuan sebagai sarana petugas melakukan verifikasi dan validasi keabsahan berkas serta kepentingan pengajuan permohonan paspor sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pemohon pada saat proses wawancara.

Permasalahan yang kemudian muncul sebagai dampak dari rencana pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun adalah tahapan verifikasi dan validasi kepentingan pemohon hanya dilakukan sekali pada saat permohonan paspor itu diajukan. Selebihnya, selama paspor yang digunakan masih berlaku, pada dasarnya pemohon paspor dapat menggunakan paspor tersebut untuk berbagai macam kepentingan yang dikehendaknya.

Sebagai contoh apabila seseorang mengajukan permohonan paspor untuk kepentingan Ibadah Umroh, maka pada saat tahapan wawancara, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi keabsahan berkas sesuai dengan kepentingan Ibadah Umroh yang akan dilaksanakan oleh pemohon tersebut. Namun setelah Ibadah Umroh tersebut telah selesai dilaksanakan, bahkan terlepas dari kemungkinan Ibadah Umroh tersebut batal dilaksanakan, penggunaan paspor di sisa masa berlaku paspor pemohon akan dapat berbeda dari tujuan awal permohonan paspor tersebut.



Paspor pemohon yang mengajukan permohonan paspor untuk Ibadah Umroh masih dapat digunakan untuk kepentingan lain selama paspor tersebut masih dalam masa berlaku, seperti digunakan untuk wisata, melanjutkan studi ke luar negeri, hingga yang terburuk adalah menjadi tenaga kerja non-prosedural. Hal ini yang kemudian perlu menjadi pertimbangan dalam upaya formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun, mengingat pada kebijakan yang lama dengan masa berlaku paspor paling lama 5 tahun masih terdapat beberapa pihak yang memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan paspor, terlebih jika kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun ini diterapkan tentu akan memiliki potensi untuk meningkatkan kecenderungan penyalahgunaan tersebut.


Analisis terhadap upaya formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun perlu mempertimbangkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Dalam kajian mengenai kebijakan Keimigrasian setidaknya memiliki empat dimensi utama yang menentukan arah kebijakan Imigrasi, yaitu kebijakan izin masuk/penerimaan, kebijakan yang mengatur persyaratan penerimaan, dan penegakan kebijakan untuk mencegah masuknya serta mengeluarkan imigran yang tidak sah (Achsini 2021:84).

Analisis terhadap formulasi kebijakan merupakan sebuah upaya untuk mengkaji kondisi sebelum kebijakan tersebut dibuat yang berasal dari sebuah kondisi awal sebelum sebuah kebijakan dibuat atau juga dapat berupa pengkondisian kembali sebagai bentuk respon terhadap hasil evaluasi kebijakan yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini berupaya untuk memberikan analisis terhadap formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun berdasarkan atas evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya adalah berkaitan dengan evaluasi penerapan kebijakan masa berlaku paspor paling lama 5 tahun yang telah dijabarkan sebelumnya.

Dalam upaya mengevaluasi kebijakan pada implementasi kebijakan masa berlaku paspor paling lama 5 tahun sekaligus diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya formulasi pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor paling lama 10 tahun nantinya, terdapat beberapa poin kajian yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan tersebut diformulasikan. Poin pertama adalah berkaitan dengan permasalahan potensi penyalahgunaan paspor dan penegakan hukumnya, diperlukan sebuah upaya pelaporan secara wajib dan berkesinambungan bagi warga Negara Indonesia yang

akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Bentuk pelaporan ini dapat berupa persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri sehingga pelaporan ini akan dapat dilakukan secara berkesinambungan apabila terdapat warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama.

Teknis pelaksanaan pelaporan ini adalah sebagai upaya penanggulangan potensi penyalahgunaan paspor sekaligus bentuk pengawasan yang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Keimigrasian. Pelaporan yang diperlukan dapat dilakukan secara manual dengan datang ke Kantor Imigrasi terdekat atau secara daring melalui *website* atau aplikasi yang perlu dibuat terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam proses pelaporan ini, setiap warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri akan melampirkan *scan/foto* KTP, Paspor, jadwal keberangkatan dan kepulangan yang dibuktikan dengan *scan/foto* tiket penerbangan, alamat tinggal selama di luar negeri yang dibuktikan dengan tiket penginapan atau *ID resident* apabila bertujuan mengunjungi saudara/keluarga di luar negeri, serta melampirkan kontak yang dapat dihubungi selama berada di luar negeri.



Gambar 2. SG Arrival Card (Sumber: [www.ica.gov](http://www.ica.gov), 2021)

Hasil pelaporan yang dilakukan dapat berupa lembaran yang dapat dicetak dan disimpan oleh masing-masing individu sehingga dapat ditunjukkan pada saat

diperlukan (misalnya saat terdapat pemeriksaan oleh petugas di bandara yang belum menerapkan sistem *autogate*). Bentuk hasil pelaporan ini dapat dibandingkan dengan pelaporan Keimigrasian yang terdapat di negara lain, seperti *SG Arrival Card* yang diterapkan pada setiap kedatangan wisatawan mancanegara.

Dalam *SG Arrival Card*, setiap pendatang wajib mendaftarkan identitas diri yang disertai data paspor dan saat ini juga dilengkapi dengan *electronic Health Declaration* sehingga dapat mendata setiap pendatang asing yang akan memasuki Singapura. Sementara pelaporan yang diperlukan di Indonesia saat ini adalah bagi warga Negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri serta tidak menutup kemungkinan juga nantinya dapat diterapkan bagi warga negara asing yang akan berkunjung ke Indonesia (dapat juga berupa pengembangan penerapan *electronic Health Declaration* yang telah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan saat ini).

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6, DKI Jakarta 12940, Telp. (021) 1500116  
Website: imigrasi.go.id

**LEMBAR PELAPORAN KEBERANGKATAN LUAR NEGERI  
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**

**A. Identitas Diri (Sesuai KTP)**  
 Nama :  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat :  
 Nomor Paspor :  
 Masa Berlaku Paspor : ..... s/d .....

**B. Data Keberangkatan**  
 Nomor Tiket Pesawat :  
 Kode Penerbangan :  
 Jadwal Keberangkatan :  
 (Mohon lampirkan scan tiket keberangkatan)

**C. Data Tempat Tinggal Di Luar Negeri**  
 Jenis Tempat Tinggal :  
 Alamat Tempat Tinggal :  
 (Mohon lampirkan bukti pemesanan tempat tinggal atau identitas pemilik tempat tinggal)

**D. Lama Masa Tinggal Di Luar Negeri**  
 Jadwal Masa Tinggal Di LN: ..... s/d .....  
 (Mohon lampirkan scan tiket pulang atau scan izin tinggal yang diperlukan selama di luar negeri)

Gambar 3. Contoh Format Pelaporan Keimigrasian (Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2022)

Urgensi penggunaan pelaporan warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri adalah untuk mengantisipasi penyalahgunaan paspor terutama bagi mereka yang memiliki rencana untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural. Pelaporan ini adalah bentuk pengawasan Keimigrasian meskipun pelaksanaan pengawasan Keimigrasian juga masih berlangsung di bandara saat pemeriksaan keberangkatan yang dilakukan oleh

petugas Imigrasi di bandara. Akan tetapi, pemeriksaan keberangkatan saat ini masih memerlukan penguatan disamping beberapa bandara di Indonesia telah menerapkan sistem *autogate* yang secara signifikan akan mengurangi peran petugas Imigrasi dalam memeriksa sekaligus melakukan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.

Adanya rencana pemberlakuan masa berlaku paspor menjadi paling lama 10 tahun tentu akan meningkatkan potensi penyalahgunaan paspor yang memerlukan penguatan dalam fungsi pengawasan melalui pelaporan perjalanan warga Negara Indonesia ke luar negeri. Selain itu, apabila dikaitkan dengan potensi permasalahan kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang memiliki rencana untuk tinggal di luar negeri dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang telah memberlakukan kebijakan lapor diri secara *online* melalui website dan aplikasi PeduliWNI. Dengan melakukan pelaporan rencana keberangkatan ke luar negeri dan menyertakan data-data yang diperlukan, laporan tersebut dapat diintegrasikan pada sistem lapor diri secara *online* pada website Peduli WNI.

Implementasi terhadap upaya integrasi ini diharapkan dapat menghasilkan deteksi dini dan membantu upaya klasifikasi warga Negara Indonesia yang memiliki rencana untuk tinggal di luar negeri dalam waktu yang lama. Apabila terdapat warga Negara Indonesia yang memiliki rencana untuk tinggal di luar negeri lebih dari 5 (lima) tahun secara berturut-turut, maka diharapkan akan terdeteksi secara otomatis dan petugas akan dapat melakukan peringatan sekaligus pengawasan bagi warga Negara Indonesia yang tinggal lama di luar negeri. Hal ini akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran peraturan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia serta mencegah potensi kehilangan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.



Gambar 4. PeduliWNI Kementerian Luar Negeri (Sumber : peduliwni.kemlu.go.id, 2021)

Hal ini sesuai dengan poin analisis kedua yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun yaitu mengenai pengawasan penggunaan paspor bagi warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Pada kebijakan masa berlaku paspor paling lama 5 tahun saat ini, secara otomatis setiap warga Negara Indonesia akan melakukan penggantian paspor sebelum masa berlaku paspor tersebut habis. Penggantian paspor dapat dilakukan minimal 6 bulan sebelum masa berlaku habis, diluar ketentuan penggantian paspor karena hilang, rusak, maupun terdapat perubahan data identitas diri dan urgensi penggantian paspor diatas 6 bulan dengan menyertakan penjabaran urgensi tersebut pada saat pengajuan permohonan paspor.

Dalam kebijakan masa berlaku paspor paling lama 5 tahun, maka setiap pemegang paspor akan mengganti paspor setidaknya satu kali dalam 5 tahun, sehingga apabila dikaitkan dengan warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dalam jangka waktu yang lama, setidaknya akan melakukan penggantian paspor sekaligus pelaporan kewarganegaraan dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun. Apabila pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun diterapkan, maka proses penggantian paspor akan berlangsung lebih dari 5 tahun dan memungkinkan bagi warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dalam jangka waktu yang lama untuk dapat melupakan proses pelaporan kewarganegaraannya melebihi batasan waktu 5 tahun. Hal ini dapat menjadi sebuah

permasalahan karena di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam pasal tersebut, terdapat frasa “alasan yang sah” yang memiliki pengertian sebagai sebuah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan Pejabat yang tidak diterima, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan (Kurnia, 2012:115).

Pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun juga akan berpengaruh terhadap penggunaan paspor bagi anak berkewarganegaraan ganda yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa masa berlaku paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya (PP 31 Tahun 2013). Batasan usia anak berkewarganegaraan ganda untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya adalah 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (3) (UU 12 Tahun 2006)..

Perhitungan yang kemudian digunakan dalam menyikapi pembatasan kepemilikan paspor biasa apabila pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun diterapkan adalah maksimal hanya dapat memiliki paspor biasa selama dua kali dengan catatan pengajuan permohonan paspor dilakukan sejak anak berkewarganegaraan ganda tersebut berusia 0-1 tahun. Hal ini memunculkan sebuah dilema karena fasilitas Keimigrasian yang diterima oleh anak berkewarganegaraan ganda menjadi terbatas dan cenderung mubazir apabila pengajuan permohonan paspor bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak dilakukan sedini mungkin. Dapat dibayangkan apabila misalnya seorang anak berkewarganegaraan ganda yang berusia 3 tahun, mengajukan permohonan paspor 10 tahun yang kemudian akan berakhir saat ia berusia 13 tahun dan dapat dilakukan penggantian paspor kembali dengan masa berlaku maksimal 8 tahun karena batasan bagi anak

berkewarganegaraan ganda untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya adalah pada usia 21 tahun atau sudah kawin.

Permasalahan terkait kewarganegaraan tersebut memerlukan kajian agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari apabila pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun diterapkan. Secara tidak langsung, formulasi kebijakan paspor 10 tahun telah memiliki potensi untuk mengubah beberapa peraturan yang berhubungan secara langsung terhadap kebijakan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta peraturan-peraturan pelaksana yang menyertainya.

Poin ketiga adalah mengenai potensi penerimaan negara yang akan terdampak secara langsung apabila pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun diterapkan. Penerimaan negara yang berasal dari proses permohonan paspor saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam aspek Pelayanan Keimigrasian pada permohonan Dokumen Perjalanan terdapat beberapa poin penerimaan negara tersebut adalah biaya permohonan paspor itu sendiri (350 ribu rupiah untuk paspor biasa 48 halaman dan 650 ribu rupiah untuk paspor elektronik 48 halaman), layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama (1 juta rupiah) dan penerimaan negara yang berasal dari biaya beban paspor rusak dan hilang (500 ribu rupiah dan 1 juta rupiah).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari proses permohonan paspor merupakan salah satu penerimaan yang cukup memberikan kontribusi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses permohonan paspor, terutama yang melakukan penggantian paspor secara rutin setiap 5 tahun sekali akan menghasilkan penerimaan negara yang cukup signifikan. Signifikansi dapat terjadi mengingat apabila pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun diterapkan, maka proses permohonan paspor juga akan terkoreksi jumlahnya secara signifikan. Apabila besaran biaya yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan permohonan paspor dengan masa berlaku 10 tahun tidak dikalikan dua agar sesuai dengan penambahan penerimaan negara nantinya, maka dalam proses

permohonan paspor tetap harus memberikan pilihan opsional menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat (tetap mempertahankan pilihan opsi permohonan paspor masa berlaku 5 tahun).

Pengaturan terhadap kajian penerimaan negara memerlukan pengaturan kembali apabila rencana pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun diterapkan. Terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian sebelum formulasi kebijakan paspor 10 tahun mulai dikaji, diantaranya adalah aspek pilihan jenis paspor yang akan diterbitkan, pilihan masa berlaku paspor, pilihan jumlah halaman paspor, serta pilihan biaya yang akan dibebankan kepada masyarakat sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam aspek pilihan jenis paspor yang akan diterbitkan dapat mengacu pada kebijakan yang berlaku saat ini, yaitu memberikan pilihan tiga jenis paspor yang dapat diterbitkan, yaitu paspor biasa 24 halaman dengan biaya 200 ribu rupiah, paspor biasa 48 halaman dengan biaya 350 ribu rupiah dan paspor elektronik 48 halaman dengan biaya 650 ribu rupiah. Pada upaya formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun, dapat diberikan beberapa pilihan jenis paspor yang diterbitkan dengan mempertimbangkan pilihan jenis paspor, pilihan masa berlaku paspor, pilihan jumlah halaman paspor serta pilihan biaya paspor seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2. Pilihan Jenis Paspor Yang Dapat Diberikan**

No.	Dasar Pilihan Paspor	Pilihan Yang Dapat Diberikan
1.	Jenis Paspor	a. Paspor Biasa b. Paspor Elektronik
2.	Jumlah Halaman	a. Paspor 24 Halaman b. Paspor 48 Halaman c. Paspor 96 Halaman
3.	Masa Berlaku Paspor	a. 5 Tahun b. 10 Tahun
4.	Biaya Paspor	a. Rp 150.000,00 b. Rp 350.000,00 c. Rp 650.000,00 d. Rp 700.000,00 e. Rp 1.300.000,00

(Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2021)

Dari tabel pilihan paspor tersebut, dapat menjadi pertimbangan dalam memformulasikan pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun. Beberapa



kondisi yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebelum melakukan formulasi kebijakan ini adalah pertimbangan jenis pilihan paspor yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat memilih sesuai dengan kemampuannya.

Pilihan ini juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar tetap dapat menghasilkan PNPB yang sebanding dengan kondisi permohonan paspor yang akan terpengaruh oleh dinamika pasca implementasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun nantinya. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan beberapa pilihan paspor yang dapat diterbitkan, diantaranya adalah:

- a. Memberikan pilihan paspor satu jenis, yaitu Paspor Elektronik 96 halaman dengan masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1,3 juta rupiah.
- b. Memberikan pilihan paspor dua jenis, yaitu Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 500 ribu rupiah dan Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1 juta rupiah.
- c. Memberikan pilihan paspor dua jenis, yaitu Paspor Biasa 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 700 ribu rupiah dan Paspor Elektronik 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1,3 juta rupiah.
- d. Memberikan pilihan paspor empat jenis, yaitu Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 350 ribu rupiah, Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 650 ribu rupiah, Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 500 ribu rupiah dan Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1 juta rupiah.
- e. Memberikan pilihan paspor empat jenis, yaitu Paspor Biasa 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 350 ribu rupiah, Paspor Elektronik 48 halaman masa berlaku 5 tahun dengan kisaran biaya 650 ribu rupiah, Paspor Biasa 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 700 ribu rupiah, dan Paspor Elektronik 96 halaman masa berlaku 10 tahun dengan kisaran biaya 1,3 juta rupiah.

Beberapa pilihan jenis paspor tersebut merupakan pertimbangan ketersediaan jenis paspor yang dapat diberikan kepada pemohon paspor dengan memperhatikan kebijakan paspor yang sedang diterapkan saat ini. Pilihan jenis paspor ini juga perlu

dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat secara masif mengingat kebijakan pilihan jenis paspor akan berdampak terhadap seluruh masyarakat sehingga diperlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah sebelum kebijakan ini diformulasikan.

Berdasarkan penjabaran poin-poin kajian dalam upaya formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun diatas, maka dapat diambil pertimbangan berupa upaya formulasi kebijakan yang menyelaraskan tahapan formulasi kebijakan dengan poin-poin kajian yang telah dijabarkan sebelumnya. Dalam tahapan *input*, dapat dipahami bahwa kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun merupakan upaya pembaharuan terhadap kebijakan masa berlaku paspor 5 tahun yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 secara langsung memberikan dorongan untuk melakukan proses formulasi kebijakan yang setidaknya turut memperhatikan aspek penanganan penyalahgunaan paspor, pengawasan penggunaan paspor di luar negeri, terutama bagi diaspora dan dampaknya terhadap pengaturan Kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia, serta penghitungan PNBPN dengan mempertimbangan pilihan jenis paspor dan tarifnya sebelum kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun diterapkan sepenuhnya.

Dari tahapan formulasi tersebut, diharapkan mampu menghasilkan *output* yang berupa pembentukan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020. Peraturan pelaksana yang diharapkan terbit nantinya setidaknya dapat menerapkan kebijakan pendamping seperti dalam upaya penanganan penyalahgunaan paspor melalui pelaporan secara wajib dan berkesinambungan bagi warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri yang teknisnya dapat dilaksanakan melalui pengajuan formulir secara manual maupun elektronik untuk dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan dapat dilaksanakan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi.

Dalam hal pengawasan penggunaan paspor di luar negeri beserta upaya penyelarasan terhadap pengaturan Kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia, setidaknya diperlukan integrasi antara Kementerian Hukum dan HAM yang menaungi Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui

pelaporan dan *tracing* secara berkala terhadap Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dalam jangka waktu yang lama di luar negeri.

Penerapan kebijakan paspor dengan masa berlaku 10 tahun tetap memerlukan pilihan masa berlaku paspor 5 tahun dengan pertimbangan selektif agar penggunaan paspor dengan masa berlaku 10 tahun dapat berjalan secara efektif dan berdaya guna secara maksimal. Selain itu, adanya opsi pilihan 2 jenis masa berlaku paspor juga dapat mengakomodir kepentingan pengawasan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda dan pemohon paspor anak-anak secara umum agar penggunaan paspor dengan masa berlaku 10 tahun secara khusus dapat diperuntukkan bagi yang berusia diatas 17 tahun dengan pertimbangan perubahan biometrik wajah yang adaptif dan pengawasan status Kewarganegaraan secara lebih efisien dan terukur mengingat pertimbangan usia 17 tahun juga merupakan batasan usia untuk memiliki KTP bagi Warga Negara Indonesia sehingga secara tidak langsung akan membantu dalam upaya pengawasan terhadap status Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Aspek ketiga yang perlu dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun adalah penerapan PNBP bagi permohonan paspor pasca penerapan kebijakan tersebut nantinya. Idealnya, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan pemberian opsi pilihan jenis dan harga paspor seperti yang telah diterapkan saat ini. Pilihan jenis dan harga paspor yang telah diterapkan saat ini adalah 350 ribu rupiah bagi paspor biasa 48 halaman dan 650 ribu rupiah bagi paspor elektronik 48 halaman. Kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun dapat menjadi opsi ketiga dengan pilihan jenis paspor elektronik 48 halaman dengan harga pada kisaran 1 juta rupiah. Dengan adanya pilihan 3 jenis paspor dan variasi harganya tersebut diharapkan dapat tetap terjangkau dan meningkatkan PNBP dari proses permohonan paspor kedepannya.

## **Simpulan**

Pemberlakuan kebijakan masa berlaku paspor paling lama 10 tahun merupakan sebuah bentuk pembaharuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020. Peraturan ini muncul sebagai perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang salah satu fokus utamanya adalah mengubah masa berlaku paspor dari yang paling lama berlaku 5 tahun menjadi 10 tahun. Adanya perubahan peraturan tentu menghasilkan konsekuensi terhadap kebijakan dan peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan langsung dengan upaya formulasi kebijakan masa berlaku paspor tersebut.

Setidaknya terdapat beberapa poin yang perlu menjadi kajian pemerintah sebelum memformulasikan kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun dalam sebuah peraturan pelaksana. Poin-poin tersebut adalah mengenai penanganan potensi penyalahgunaan paspor, penanganan permasalahan kewarganegaraan serta penanganan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya proses penerbitan paspor. Penanganan terhadap poin-poin permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pelaporan bagi warga Negara Indonesia yang memiliki rencana keberangkatan ke luar negeri serta pengaturan terhadap pilihan jenis paspor yang akan diterbitkan oleh pemerintah.

Proses formulasi kebijakan yang sedang dilaksanakan saat ini oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan mampu mempertimbangkan poin-poin tersebut sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik pada saat kebijakan tersebut telah dibuat dan siap untuk diimplementasikan. Dengan adanya formulasi kebijakan yang baik, yang didasarkan atas evaluasi kebijakan terdahulu sehingga dapat membentuk kebijakan baru yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana telah dijabarkan dalam penelitian ini.

## **Referensi**

- Achsin, Muhaimin Zulhair. 2021. *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Malang: UB Press.
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Alaslan, Amtai. 2021. *Formulai Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Banyumas: Pena Persada.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Awan, Abdoellah & Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: CV. Alfabeta.
- Charity, May Lim. 2016. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13.4: 809–27.
- Creswell, J. 2008. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. London: Pearson Prentice Hall.
- Darman, Atiqa Azza El. Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat - Tempat Publik Pada Masa Pandemi. *Jurnal Analisa Kebijakan: Vol.5 No. 2 Tahun 2021* (144-131).
- Dwijayanti, Rizky. 2021. "Wawancara Rizky Dwijayanti Pada 5 Oktober 2021."
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>
- Harrison, Lisa. 2016. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Havid, Ajat Sudrajat. 2008. *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Katharina, Riris. 2020. *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. ed. Riris Katharina. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- kompas.com. "Singapura, Malaysia, Thailand Dan Filipina Sudah Terapkan Masa Berlaku Paspur 10 Tahun." <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/25/12511531/singapura-malaysia-thailand-dan-filipina-sudah-terapkan-masa-berlaku-paspor>.
- Kurnia, Asep. 2012. *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Misna, Andi. 2015. *Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Administrasi Negara, 3 (2) 2015 : 521 - 533.
- Muadi, Solih, Ismail MH, & Ahmad Sofwani. 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik . *Jurnal Riview Politik*. Vol. 06 , No.02 (195-224)
- Pajri, Endar Heryan. 2017. "Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif Dynamic Governance."

- Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.*
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.*
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.*
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.*
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.*
- Suryawan, Ryan Firdiansyah & Primadi Candra Susanto. 2020. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina Edisi 3.* 3rd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suryono, Agus. 2014. Kebojakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Adminitrasi.* Vol IV No 02 (99-102)
- Wahyudiantoro, Mohamad. 2021. "Wawancara Mohamad Wahyudiantoro Pada 22 Oktober 2021."